

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konflik di Laut Cina Selatan merupakan salah satu ancaman yang berpotensi menimbulkan dampak negatif yang besar, dengan terganggunya stabilitas kawasan di Asia Tenggara. Konflik ini bermula ketika Cina menyatakan klaim kepemilikan atas Laut Cina Selatan berdasarkan peta *Nine Dash Line* yang luasnya hampir meliputi keseluruhan Laut Cina Selatan. Klaim Cina tersebut menyebabkan munculnya reaksi yang cukup keras dari beberapa negara ASEAN yaitu Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam yang menganggap hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah dan dapat mengancam kepentingan nasional dari negara-negara tersebut. Cina mendasarkan klaim kepemilkannya atas Laut Cina Selatan berdasarkan landasan historis yang menyatakan bahwa sejak zaman Cina kuno, Laut Cina Selatan telah berada di bawah kekuasaannya. Beberapa negara ASEAN menyatakan bahwa klaim yang didasarkan pada landasan historis tidak diakui dalam UNCLOS 1982. Hal tersebut berbeda dengan dasar kepemilikan yang dilakukan oleh

negara-negara ASEAN yang meletakkan UNCLOS 1982 sebagai dasar yuridis kepemilikan di Laut Cina Selatan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang wilayah perairannya berada di kawasan Laut Cina Selatan tidak memiliki klaim apapun atas Laut Cina Selatan tersebut. Sejak munculnya konflik kepemilikan atas Laut Cina Selatan, Indonesia selalu bertindak sebagai penengah bagi negara-negara yang berkonflik atas kawasan tersebut. Namun saat ini Indonesia mulai ikut terseret dalam pusaran konflik di Laut Cina Selatan ketika Cina mulai memasukkan wilayah Natuna ke dalam peta *Nine Dash Line*. Hal tersebut membuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Cina memanas. Situasi tersebut semakin memburuk ketika nelayan-nelayan Cina mulai masuk ke wilayah Indonesia dan melakukan *Illegal Fishing* di dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Akibat insiden tersebut, Pemerintah Indonesia melayangkan nota protes kepada Indonesia perihal tindakan nelayan-nelayannya yang menerobos masuk hingga wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dilayangkannya nota protes tersebut menunjukkan sikap Indonesia yang menolak mengakui klaim Cina atas Laut Cina Selatan sekaligus menegaskan wilayah Natuna berada dalam yurisdiksi Indonesia.

B. Saran

Pemerintah Indonesia hendaknya mempercepat proses revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi

Eksklusif Indonesia dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang
Landas Kontinen Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Hasjim Djalal, 1979, *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*, Cetakan Pertama, Penerbit Binacipta, Bandung
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Cetakan Pertama, Penerbit Bina Cipta, Bandung
- Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Cetakan Kesembilan, Penerbit Sumur Bandung, Bandung
- O.C.Kaligis & Associates, 2003, *Sengketa Sipadan-Ligitan : Mengapa Kita Kalah*, Cetakan Kedua, Penerbit O.C.Kaligis & Associates, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- J.G. Starke, Q.C. (diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H. Peneliti Bidang Hukum Internasional BLHN), 2010, *Pengantar Hukum Internasional I*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta
- Dikdik Mohamad Sodik, 2016, *Hukum Laut Internasionaional & Pengaturannya di Indonesia*, Cetakan Ketiga (Edisi Revisi), Refika Aditama, Bandung
- Etty R. Agoes, 1991, *Konvensi Hukum Laut 1982 dan Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*, Cetakan Pertama, Abardin, Bandung
- Boer Mauna, 2001, *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung

Jurnal :

- Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008, "*Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia*", Departemen Kelautan dan Perikanan Indonesia
- Karmin Suharna, 2012, "Konflik dan Solusi Laut Cina Selatan dan Dampaknya bagi Ketahanan Nasional", *Majalah Ketahanan Nasional*, Edisi 94

Peraturan Perundang-undangan :

Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982 atau yang disebut UNCLOS 1982
(*United Nation Convention of The Law of The Sea*)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations
Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
Tentang Hukum Laut)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten,
Kuantan Siangi, Dan Kota Batam.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan
Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Kepulauan
Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis
Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Website :

<http://kompasiana.com/indobicara/konflik-laut-cina-selatan-dalam-kacamata-indonesia>,

<http://.anneahira.com/laut-cina-selatan.html>,

<http://internasional.kompas.com/read/laut.china.selatan.perairan.menggiurkan.sumber.sengketa.6.negara>,

<http://www.suduthukum.com/2017/01/pengertian-akibat-hukum.html>,

<http://kbbi.web.id/klaim>,

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/ri-mesti-waspadai-dampak-putusan-arbitrase-laut-china-selatan/>,

<http://www.dhanhariz.esy.es/2014/10/propil-negara-cina.html>,

<https://portal-ilmu.com/negara-indonesia/>,

<http://www.invonesia.com/luas-wilayah-negara-indonesia.html>,

<http://pariwisata.natunakab.go.id/index.php/ragam-natuna/profil-kab-natuna.html>

<http://www.bakosurtanal.go.id/artikel/show/peta-negara-kesatuan-republik-indonesia>,

<https://www.csis.org/analysis/china%E2%80%99s-positions-and-interests-south-china-sea-rational-choices-its-cooperative-policies>,

<http://ir.binus.ac.id/files/2014/08/CBDS-Commentaris-No.-09-2014-Tiongkok-dan-Konstruksi-Kepemilikan-atas-Laut-Tiongkok-Selatan.pdf>,

<https://lingstra.org/diplomasi-dan-hubungan-internasional/analisis-ancaman-terhadap-isu-klaim-china-atas-kepulauan-natuna-terkait-konflik-laut-china-selatan-melalui-metode-analisis-intelijen-hank-prunckun/>,

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160703151959-20-142745/ri-mesti-waspadai-dampak-putusan-arbitrase-laut-china-selatan/>,

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160624092606-75-140606/indonesia-dan-china-di-pusaran-laut-china-selatan/>,

<http://disparbud.natunakab.go.id/profil-kabupaten-natuna/>,

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160817165644-21-152034/mengingat-putusan-tribunal-atas-laut-china-selatan/>,

<https://pca-cpa.org/en/news/pca-press-release-the-south-china-sea-arbitration-the-republic-of-the-philippines-v-the-peoples-republic-of-china/>

Wawancara :

Hasil wawancara dengan Ahmad Almaududy Amri, staff ahli Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementrian Luar negeri, pada tanggal 10-11 April 217.





**KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 11 April 2017

Nomor : 00540/KET/DL/04/2017/52-UM
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada Yang Terhormat :
**Dekan Fakultas Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**
Di-

Yogyakarta.

Dengan hormat,

Merujuk Surat Wakil Dekan I, Universitas Atma Jaya Yogyakarta nomor 0202/V tanggal 4 April 2017 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : **Raden Florentinus Bagus Adhi Prandana**
N P M : 130511244
Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

telah melaksanakan kegiatan Penelitian/Wawancara/Studi Pustaka/Pengumpulan Data, di Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementemen Luar Negeri, pada tanggal 10 – 11 April 2017 dalam rangka tugas akhir / penulisan ilmiah hukum / penyusunan skripsi, yang berjudul:

"Akibat Hukum Klaim Nine Dash Line Tiongkok terhadap Kedaulatan Indonesia di Kabupaten Natuna menurut UNCLOS 1982".

Untuk melengkapi referensi perpustakaan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, dimohon kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat menyampaikan / mengirimkan 1 (satu) copy skripsi termaksud, kepada kami

An. Pimpinan Direktorat Jenderal HPI
Kasubbag Kepegawaian



Agus Amirudin, SH, MM
NIP:196808111990031002

Tembusan :
Yth. Direktur Jenderal HPI (sebagai laporan). -